

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.¹

Dengan berkembangnya zaman, maka semakin komplekslah kebutuhan manusia, maka Bank-bank dan Lembaga-lembaga keuangan syariah juga semakin kompetitif dan kreatif dalam mengembangkan produk-produknya. Salah satunya di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran yang mengeluarkan produk Tabungan iB Qurban dengan menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

Pada dasarnya berqurban menjadi sebuah pelengkap ibadah yang waktunya bersamaan dengan Idul Adha. Ini menjadi penting karena halnya di dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang ada.

Melaksanakan ibadah qurban didasarkan pada ketentuan-ketentuan Allah SWT yang berbunyi dalam Q.S. Al-Kautsar: 2.

¹Tim Citra Umbara, *UURI No 21 Thn 2008 tentang Perbankan Syariah*, (Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm. 240.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرَبْ

Artinya:

Maka shalatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah”.²

Untuk itu berqurban menjadi penting karena menjadi salah satu bentuk rasa syukur atas apa yang telah diberikan kepada kita oleh Allah SWT. Jadi berqurban bertujuan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT juga bertujuan untuk melatih kita agar saling mengerti atau memberi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dari kita, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tabungan iB Qurban merupakan simpanan dana masyarakat yang mempunyai rencana untuk melaksanakan ibadah qurban pada bulan Dzulhijjah. Simpanan ini tidak dapat ditarik setiap saat, tetapi hanya satu kali penarikan pada saat menjelang qurban dan dikelola dengan akad *mudharabah muthlaqah*.³ Secara teknis *mudharabah muthlaqah* adalah akad bentuk kerjasama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.⁴

Adapun ketentuan-ketentuan lain dalam Tabungan iB Qurban di BPRS Amanah Rabbaniah Banjarnegara, yaitu:

1. Setoran tabungan dilakukan secara mandiri atau kolektif melalui koordinator kelompok yang kemudian disetorkan kepada petugas Bank.

²Soenarjo dll, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Kemenag RI, FI).

³<https://bprsar.co.id/penyimpanan-dana/> diakses pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 11:46.

⁴Muhammad Syafii'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.

2. Lama masa penguncian tabungan akan disesuaikan dengan jatuh tempo Idul Adha tahun berjalan.
3. Apabila nasabah melakukan penarikan sebelum bulan Dzulhijjah maka nasabah akan dikenakan biaya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
4. Jika nasabah keluar dari niat untuk berqurban, maka rekening harus ditutup dan nasabah dikenakan biaya penutupan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pada prakteknya konsep *mudharabah muthlaqah* digunakan oleh BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran sebagai salah satu produk yaitu produk Tabungan iB Qurban. Dalam akad *mudharabah muthlaqah* kedudukan bank sebagai pengelola dana masyarakat disebut *mudharib*, sedangkan nasabah atau masyarakat yang mempunyai dana disebut *shahib al-mal*.⁵

Pada produk Tabungan iB Qurban nasabah berkedudukan sebagai *shahib al-mal* yang tidak dapat melakukan pengambilan dana tabungan tersebut diluar waktu yang telah disepakati. Sementara Di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran, Tabungan iB Qurban yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dalam proses pelaksanaannya hanya dapat diambil pada saat bulan Dzulhijjah saja (menjelang hari raya Idul Adha) atau 2 minggu sebelum masuk bulan Dzulhijjah, karena sebelum masuk bulan Dzulhijjah ada nasabah yang membeli hewan qurban dari jauh-jauh hari. Namun jika nasabah melakukan penarikan sebelum bulan

⁵Rachmadi Usman, *Produk dan akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 209.

Dzulhijjah maka nasabah akan dikenakan biaya penalti sebesar Rp. 35.000 sebagaimana yang telah di cantumkan nominalnya di awal akad.

Dalam proses Tabungan iB Qurban sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dalam Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan point (a) menyebutkan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan didalam PBI No. 7/46/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, disebutkan di dalam Pasal 5 point (e) bahwa nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan. Dalam hal ini tidak sejalan dengan pelaksanaan Tabungan iB Qurban di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran dengan PBI serta SE BI No. 10/14/DPbS Bagian 2.3 point (g) menyebutkan bahwa penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati. Apabila ditarik atau ditutup sebelum masa periode berakhir atau jatuh tempo, nasabah akan dikenakan biaya penalti karena pembatalan Tabungan iB Qurban.

Maka dengan melihat pemaparan singkat di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, dengan memberikan gambaran apa dan bagaimana mekanisme pada Tabungan iB Qurban. Sehingga penulis tertarik untuk

mengambil judul “**Pelaksanaan Tabungan iB Qurban Pada Akad *Mudharabah* di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah penelitian ini adalah pelaksanaan dalam tabungan iB Qurban di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran dalam pelaksanaannya ada nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo sedangkan di dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/20000 point (a), PBI No. 7/46/PBI/2005 point (e), dan SE BI No. 10/14/DPbS point (g) menjelaskan bahwa nasabah tidak boleh menarik dananya diluar kesepakatan. Di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran memberikan dananya kepada nasabah sebelum jatuh tempo dengan mengenakan biaya penalti sebesar Rp. 35.000 yang telah dicantumkan nominalnya oleh pihak bank di awal akad, sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) khusus point (3) bahwa besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Berdasarkan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Tabungan iB Qurban di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Tabungan iB Qurban Pada Akad *Mudharabah* di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Tabungan iB Qurban di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Tabungan iB Qurban Pada Akad *Mudharabah* di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum muamalah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat.

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. Kerangka Penelitian

1. Study Terdahulu

Dari rumusan masalah yang penulis ajukan tentang Pelaksanaan Tabungan iB Qurban Pada Akad *Mudharabah* di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran, ada beberapa kajian terdahulu tentang Pelaksanaan Tabungan iB Qurban diantaranya:

- a. Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) menggunakan akad *wadi'ah* tetapi dana titipan nasabah tidak dapat diambil sewaktu-waktu (*on call*), mashlahatnya adalah pihak bank memberikan keuntungan kepada nasabah serta pengalaman baru dan mafsadatnya adalah ketika nasabah ingin mengambil uangnya ternyata dana titipan bisa diambil ketika menjelang penyembelihan hewan kurban, relevansi pada produk Tabungan Syariah Kurban iB dengan ketentuan yang ada tidak relevan dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No. 07/46/PBI/2005.⁶

⁶Fitria Hasanah, "Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) Di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung", *Skripsi*, (Bandung: UIN SGD, 2014).

b. Pelaksanaan Tabungan iB Qurban Dengan Prinsip *Mudharabah* Pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung.

Data yang ditemukan dalam pelaksanaan Tabungan iB Qurban dengan prinsip *mudharabah* di PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung dilihat dari segi rukun *mudharabah* dan syarat sahnya *mudharabah*. Dalam rukun *mudharabah* adanya nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal akad pembukaan rekening. Akan tetapi dalam pelaksanaan Tabungan iB Qurban dengan prinsip *mudharabah* pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung nisbah bagi hasil nasabah tidak dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, namun yang diketahui nasabah hanya akan mendapatkan bagi hasil yang menarik disesuaikan dengan perkembangan perusahaan yang ditentukan oleh pihak bank. Dalam syarat sahnya *mudharabah* yakni nisbah, dimana nisbahnya tidak diketahui dengan jelas dalam bentuk persentasenya di awal akad pembukaan rekening.

Pelaksanaan Tabungan iB Qurban pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung termasuk kepada akad *mudharabah* mutlak. Akad tabungan iB qurban pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung ini menjadi fasid, karena tidak terpenuhinya rukun *mudharabah*, dan batal demi hukum, karena telah melanggar atau tidak memenuhi syarat sah suatu akad, yakni syarat

objektif yaitu suatu sebab yang halal tidak terpenuhi atau tidak adanya kejelasan dalam masalah bagi hasil.⁷

c. Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Akad Simpanan Qurban Menjadi Pembiayaan Qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya.

Dalam penelitian ini yaitu: pertama, peralihan akad dari simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya berawal dari jumlah simpanan qurban nasabah yang belum mencapai harga hewan qurban sehingga atas saran KJKS untuk berpindah akad menjadi pembiayaan qurban. Ada bentuk realisasi pembiayaan qurban, dengan akad *murabahah* dan *murabahah wal wakalah*. kedua, terjadinya peralihan akad simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban di KJKS Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya dengan akad *murabahah wal wakalah* bertentangan dengan hukum Islam. Sebab pelaksanaan akad *wakalah* nya tidak dilaksanakan sebagaimana teori yang ada pada akad *wakalah*. Seperti berkas perjanjian akad *wakalah* yang tidak diserahkan kepada nasabah padahal nasabah seharusnya menunjukkan tanda terima (kuitansi) pembelian hewan qurban. Mengingat kuitansi termasuk bukti *ijab qabul* dari akad *wakalah*, dan *ijab qabul* adalah salah satu rukun *wakalah*. Jika rukun *wakalah* tidak ada maka transaksinya batal demi hukum.⁸

⁷Raden Nadia Nahdiah, "Pelaksanaan Tabungan iB Qurban Dengan Prinsip *Mudharabah* Pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung", *Skripsi*, (Bandung: UIN SGD, 2017).

⁸Rusyda Maulida, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Akad Simpanan Qurban Menjadi Pembiayaan Qurban di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya", *Skripsi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2014).

d. Pelaksanaan Tabungan iB Qurban Dengan Akad *Mudharabah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam JL. Moh. Toha No. 184 Bandung.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan iB Berqurban dengan akad *mudharabah* di BPRS Al-Salam Bandung ini secara teori sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Namun dalam teori Fiqh Muamalah praktek pelaksanaan produk Tabungan iB Qurban ini ada yang masih mengganjal, yaitu nasabah tidak menerima uang tunai melainkan pihak BPRS melakukan transaksi jual beli dengan penyedia hewan Qurban, atau di BPRS Al-Salaam di sebut juga (kerajaan domba), akan tetapi dalam transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada *sighat* khusus. Dalam hal ini sebaiknya pihak BPRS Al-Salaam Bandung menggunakan akad *mudharabah* plus *wa'ad* dalam transaksi jual beli hewan qurban.⁹

e. Analisis Pelaksanaan Tabungan Qurban Amanah iB di BPRS Amanah Sejahtera.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di BPRS Amanah Sejahtera, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: pertama, BPRS Amanah Sejahtera untuk lebih giat lagi dalam memasarkan produk Tabungan Qurban Amanah iB, meskipun bukan termasuk produk unggulan, setidaknya tujuan untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan ibadah qurban bisa teralisasi, Tabungan Qurban

⁹Subhan Zaid Afrizal, "Pelaksanaan Tabungan iB Qurban Dengan Akad *Mudharabah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung", *Skripsi*, (Bandung: UIN SGD, 2017).

Amanah iB juga bisa menjadi pembeda dengan bank konvensional. Kedua BPRS Amanah Sejahtera harus memperkuat posisi dibenak masyarakat, strategi ini mampu untuk mempersulit bank-bank umum yang akan memasuki segmentasi pasar dari BPRS Amanah Sejahtera.¹⁰

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Fitria Hasanah	Pelaksanaan Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) Di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung	Objek penelitian, penelitian ini membahas tentang tabungan syariah kurban (tasyakur iB) pada akad <i>wadi'ah</i>	Pembahasan peneliti sama-sama mengenai pelaksanaan pada tabungan syariah kurban (tasyakur iB)
2.	Raden Nadia Nahdiah	Pelaksanaan Tabungan iB Qurban Dengan Prinsip <i>Mudharabah</i> Pada PT. BPRS Mitra Harmoni Bandung	Objek penelitian, penelitian ini membahas tentang	Pembahasan peneliti sama-sama mengenai pelaksanaan tabungan iB

¹⁰Zulfahqi Aqdam Sugesti, "Analisis Pelaksanaan Tabungan Qurban Amanah iB Di BPRS Amanah Sejahtera Cerme Gresik", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015).

			nisbah bagi hasil yang nasabah tidak ditanyakan dalam bentuk nisbah dan tidak dituangkan dalam akad pembukaan rekening	qurban dengan akad <i>mudharabah</i>
3.	Rusyda Maulida	Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Akad Simpanan Qurban Menjadi Pembiayaan Qurban Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Daarul Qur'an Wisatahati Surabaya	Objek penelitian, penelitian ini membahas tentang peralihan akad dari simpanan qurban menjadi pembiayaan qurban	Pembahasan peneliti sama-sama mengenai qurban
4.	Subhan Zaid Afrizal	Pelaksanaan Tabungan iB Qurban Dengan Akad <i>Mudharabah</i> Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Objek penelitian, penelitian ini	Pembahasan peneliti sama-sama mengenai

		Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung	membahas tentang nasabah tidak menerima uang tunai melainkan pihak BPRS melakukan transaksi jual beli dengan penyedia hewan qurban	pelaksanaan tabungan iB qurban dengan akad <i>mudharabah</i>
5.	Zulfahqi Aqdam Sugesti	Analisis Pelaksanaan Tabungan Qurban Amanah iB Di BPRS Amanah Sejahtera Cerme Gresik	Objek penelitian, penelitian ini membahas tentang kendala- kendala yang berkaitan dalam pelaksanaan tabungan qurban amanah iB	Pembahasan peneliti sama-sama mengenai pelaksanaan tabungan qurban amanah iB

2. Kerangka Pemikiran

Dalam penghimpunan dana atau disebut juga *funding* adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dana dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, dalam prinsip syariah dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dan simpanan yang mendapatkan imbalan. Prinsip operasional syariah yang telah ditetapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Konsep ini dikembangkan berdasarkan prinsip bagi hasil atau disebut dengan *mudharabah*. Islam membenarkan seorang muslim untuk mencari penghasilan baik berusaha secara perorangan ataupun dengan penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk kerja sama dalam usaha jasa dengan memberikan keahlian dan keterampilan.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹¹ Sedangkan secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara teknis *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu di akibatkan

¹¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹²

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.¹³

Adapun yang menjadi landasan hukum dari *mudharabah* yaitu lebih mencerminkan anjuran untuk menunaikan amanatnya dan bertakwa kepada Allah SWT. Hal ini tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁴

¹²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank*, hlm. 95.

¹³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank*, hlm. 97.

¹⁴Soenarjo dll, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Kemenag RI, FI).

Maksud dari ayat diatas bahwa dalam bermuamalah hendaknya keduanya dapat dipercaya dan sebagai *shahib al-mal* menunaikan amanatnya. Dan bertakwa kepada Allah sebagai tuhan.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
- c. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
- f. keuntungan.¹⁵

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang di perdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 139.

tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.¹⁶

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam suatu penelitian adanya kegiatan atau langkah-langkah untuk sampai pada pemecahan masalah dalam rangka mencari jawaban permasalahan yang telah diajukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm. 139-140.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Deskriptif yakni melakukan penelitian secara apa adanya yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.¹⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran.¹⁸ Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan masalah yang di bahas tentang Pelaksanaan Tabungan iB Qurban Pada Akad *Mudharabah* di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari karyawan BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber primer, sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang ada.

¹⁷Lexi J. Amoleong, M. A, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 11.

¹⁸Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 62.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Observasi, peneliti melakukan berbagai pengamatan untuk memperoleh data secara langsung dari sumber primer, khususnya untuk melihat situasi lokasi, suasana kehidupan, serta mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan dan perilaku-perilaku subyek penelitian yang teramati lainnya di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran.
- b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berasal dari daftar pustaka yaitu buku-buku yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas sebagai dasar teori yang digunakan.
- c. Wawancara, Menurut Muhammad Ali yang dikutip Yaya Sunarya dan Tedi Priatna,¹⁹ wawancara diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data dan dilakukan tanpa perantara yaitu para karyawan BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran.
- d. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa dokumen atau catatan-catatan yang terdapat di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran.

¹⁹Yaya Sunarya, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Azkia Pustaka utama, 2007), hlm. 197.

5. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan atau narasumber serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu memisahkan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan, wawancara, serta studi kepustakaan.
- c. Menarik kesimpulan internal terhadap data hasil dari penelitian.

